



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin;
2. Tempat lahir : Gurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 16 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gurung Ds. Gurung Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu;

Terdakwa Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu Fian Wely, S.H., beralamat di Jl.A. Dogom No. 60. Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 44/Pen.Pid/2021/PN Pts pada tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa THOMAS SAIDI Als THOMAS anak dari ANTONIUS RAJIIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kejahatan Terhadap Nyawa", sebagaimana dimaksud dalam **SURAT DAKWAAN** Penuntut Umum akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 Ayat (1) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Kelas II B Putussibau;
4. Menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang untuk menjalani perawatan untuk waktu paling lama 1 (Satu) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan agar Terdakwa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang untuk menjalani perawatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa THOMAS SAIDI Als THOMAS anak dari ANTONIUS RAJIIN (Alm) pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11. 30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Gurung Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ANTONIUS RAJIIN"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa datang dari luar dan sesampainya di rumah langsung mengambil parang milik Terdakwa yang disimpan di dapur rumah, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri / mendekati korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa) yang sedang duduk di teras rumah, selanjutnya Terdakwa yang telah memegang parang dengan tangan kanannya langsung mengayunkan parang tersebut ke arah leher bagian belakang korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa) lebih dari satu kali, kemudian korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa) dengan luka dan mengeluarkan darah pergi keruang tamu untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa langsung menyusul dan melanjutkan kembali mengayunkan parang ke arah leher bagian belakang korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa) lebih dari satu kali sehingga korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa) meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa menyeret korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa) ke halaman depan rumah dan Terdakwa langsung pergi menemui Saksi YOHANES SAORAN Als BAPAK INA Anak Dari DUMIN (Alm) dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukannya bahwa Terdakwa telah membunuh korban ANTONIUS RAJIIN (ayah Terdakwa);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Korban meninggal dunia sesuai Hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Seberuang Nomor : 883 / 71 / DIKES / PUSKES-SBG tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban a.n. ANTONIUS RAJIIN didapatkan, dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki pada tanggal 19 April 2021 pukul 14.45 WIB bernama ANONIUS RAJIIN, umur 68 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan sebelum meninggal sebagai petani pekebun alamat Dusun. Gurung, Desa. Gurung, Kec. Seberuang, Kab. Kapuas Hulu, orang tersebut ditemukan di halaman depan rumahnya dengan kondisi tidak bernyawa, terlihat bagian leher dan kepala yang hamper terpisah/putus disertai darah yang tercecer disekita leher dan badan. Untuk sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah/Otopsi, tetapi luka gorok pada leher memungkinkan kehilangan banyak darah yang dapat menyebabkan kematian;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/62/III/PEM tanggal 21 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAGE ISKANDAR, Amd selaku Kepala Desa Gurung yang menerangkan bahwa ANTONIUS RAJIIN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 April 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Makarius Nordin als Idin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Thomas Saidi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi korbannya adalah orang tua Terdakwa bernama Antonius Saidi;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari anak Saksi bernama Martin Miko, saat kejadian Saksi sedang berada di ladang;
- Bahwa Sdr. Martin Miko mengatakan bahwa korban dibunuh oleh *ime*, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah dan menemukan warga sudah ramai di depan rumah korban;
- Bahwa keadaan korban sudah terbaring di tepi jalan kampung dengan keadaan mengeluarkan banyak darah dan sudah tidak bernapas dan tubuhnya ditutupi dengan daun pisang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam kamar, tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Korban terbaring di pinggir jalan kampung, ada luka di bagian leher dan banyak mengeluarkan darah, sudah tidak bernapas, dan tubuhnya ditutupi dengan daun pisang oleh warga sekitar;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian serta pihak puskesmas datang dan memeriksa keadaan korban;
- Bahwa Korban dimakamkan esok harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dirawat di Rumah Sakit Jiwa Singkawang dan menjalani perawatan, kemudian Terdakwa dipulangkan ke rumah dan menjalani pengobatan di rumah;
- Bahwa seingat Saksi tahun 2015 Terdakwa terakhir dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang, beberapa bulan setelah dirawat Terdakwa dipulangkan dibawa oleh Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Saksi dan pihak puskesmas yang mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang;
- Bahwa awalnya Saksi yang melihat Terdakwa sering berjalan sendiri tak tentu arah, masih dengan pakaian lengkap, dan pulang ke rumah saat subuh, kemudian Terdakwa dibawa untuk diperiksa ke Puskesmas, setelah itu pihak Puskesmas yang merujuk Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa mengonsumsi obat dari Puskesmas diberikan secara rutin kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sikap Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat sekitar, bisa diajak berbicara;
- Bahwa perkembangan Terdakwa setelah dirawat di Rumah Sakit Jiwa yaitu Terdakwa terlihat lebih baik, hidup normal dan bisa bekerja, sebelum dirawat Terdakwa kadang-kadang bekerja dan sewaktu-waktu ia berjalan sendiri tanpa arah;
- Bahwa menurut cerita dari ibu Saksi, ada riwayat keluarga yang sakit jiwa tetapi Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa di Puskesmas diperiksa kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang tahun 2015;
- Bahwa selama Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa, Saksi tidak pernah mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa Sejak tahun 2013, Terdakwa mulai bertindak tidak normal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan keluarga atau orang lain;
- Bahwa masyarakat setelah kejadian tersebut merasa takut;
- Bahwa keseharian Terdakwa di rumah bersikap baik dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Martin Miko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa Thomas Saidi;
- Bahwa menjadi korbannya adalah orang tua Terdakwa bernama Antonius Saidi;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat mendengar suara kakek Saksi yaitu korban Antonius Raji yang mengatakan, "Akai.." (Aduh..) di teras rumah korban dengan luka di leher yang banyak mengeluarkan darah, dan Terdakwa sedang memegang parang;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah lewat pintu belakang menuju kebun untuk mengabari bapak Saksi yaitu Sdr. Makarius Nordin als Idin bahwa Terdakwa melukai korban;
- Bahwa mengatakan kepada bapak Saksi, "Ime mau bunuh kakek..", kemudian bapak Saksi dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sedang menonton televisi di rumah;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal satu rumah yang letaknya di sebelah rumah yang Saksi tempati bersama orang tua Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 11.30 WIB di rumah Terdakwa dan korban di Dusun Gurung Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Singkawang;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dirawat ke Rumah Sakit Jiwa yaitu Terdakwa bicara kacau, Terdakwa pernah mengatakan bahwa pernah jadi TNI dan punya istri padahal itu tidak benar, Terdakwa juga sering berjalan sendirian ke tempat yang dihindari masyarakat dan duduk di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pernah terlihat akan melempar warga dengan batu saat tengah malam;
- Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan rutin minum obat, Terdakwa bicaranya lebih jelas dan nyambung;
- Bahwa Saksi yang memberi Terdakwa obat setiap pagi yaitu 3 (tiga) jenis obat diminum sehari sekali;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah minum obat;
- Bahwa Saksi dekat dengan Ime' (Terdakwa), sering berkomunikasi dengan Terdakwa sejak Saksi kecil, dan Saksi yang memberi Ime' (Terdakwa) obat setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak takut dengan Terdakwa karena pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari sehingga dirawat di Rumah Sakit Jiwa karena berbeda dengan orang normal, jika diajak bicara tidak terarah, sering berjalan kaki sendiri tanpa arah;
- Bahwa pernah satu hari Terdakwa tidak minum obat, Terdakwa tidak ada perubahan sikap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obatnya dari Puskesmas diberikan secara gratis, jika sudah habis saya ambil ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengalami trauma karena melihat kejadian setelah Terdakwa melukai korban;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melukai korban, tetapi Saksi melihat melalui jendela rumah saat korban kesakitan dan lehernya mengeluarkan banyak darah, dan Terdakwa sedang memegang parang;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang lain di tempat kejadian hanya Saksi, Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat Saksi melihat korban dari jendela, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Saksi mengintip melalui jendela dan langsung lari keluar rumah lewat pintu belakang untuk memanggil bapak Saksi di kebun dengan meminjam sepeda motor tetangga;
- Bahwa keadaan korban saat Saksi melihat yaitu Korban berdiri kesakitan di teras rumah, lehernya berdarah;
- Bahwa saat Saksi pulang dari kebun bersama bapak Saksi, korban sudah terbaring di pinggir jalan kampung dan ditutupi dengan daun pisang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada warga bagaimana korban bisa berpindah dari teras rumah ke pinggir jalan kampung;
- Bahwa lama Saksi memanggil bapak Saksi ke kebun sekira 30 (tiga puluh) menit sampai 45 (empat puluh lima) menit;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa saat Saksi kembali ke rumah setelah memanggil bapak Saksi;
- Bahwa rumah sebagaimana foto berkas perkara adalah benar tempat terjadinya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat bercak darah milik korban yaitu di dalam kamar, di depan kamar, dan bekas seret di teras rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melukai korban dengan parang;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan berdiri kesakitan, masih hidup dan berdarah di bagian lehernya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa sering berjalan ke tempat-tempat angker dan duduk sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Rozalina Sp. Kj, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sebagai Ahli dalam perkara Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin yang mengalami gangguan jiwa sesuai dengan pemeriksaan kejiwaannya;
- Bahwa Riwayat tugas dan jabatan Ahli, yaitu; PNS Golongan III/a tahun 1990, Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam Kab. Sanggau tahun 1995 s.d 1997, Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di FKUI tahun 1998 s.d 2002, Staf Medis Fungsional Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Kab. Sanggau tahun 2003 s.d 2009, Kepala Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi di Kota Singkawang Maret 2009 s.d September 2010, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kota Singkawang September 2010 s.d Agustus 2011, Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kota Singkawang 5 Agustus 2011 s.d 14 Januari 2014, Staf Medis Fungsional dr. Spesialis Kedokteran Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak 15 Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pasien Ahli sejak tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Singkawang;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli terhadap Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa mengalami halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, waham *bizarre* dan waham paranoid;
- Bahwa setelah peristiwa penggorokan leher oleh Terdakwa terhadap ayah Terdakwa, Saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama 15 Hari sejak 26 April 2021;
- Bahwa selama 15 Hari melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak meminum obatnya, hal ini dilakukan supaya semua gejala-gejala yang ada timbul;
- Bahwa hasil Pemeriksaan terhadap Terdakwa saat ini sama seperti saat Terdakwa di periksa pada tahun 2013, yaitu Terdakwa mengalami halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, waham *bizarre* dan waham paranoid;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli untuk memeriksa Terdakwa yaitu Ahli menggunakan pemeriksaan Wawancara Psychiatricum, pemeriksaan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status mental dan pemeriksaan MMPI yaitu pemeriksaan penunjang untuk mempertajam diagnosis Ahli;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, gangguan-gangguan yang diderita oleh Terdakwa bisa menyebabkan seseorang dengan gangguan jiwa bisa melakukan kekerasan dan sangat berbahaya contohnya ketika pasien mengalami halusinasi pendengaran yang memerintah pasien untuk melakukan pembunuhan terhadap orang;
 - Bahwa Gangguan jiwa itu ada kategorinya;
 - Bahwa gangguan jiwa yang diderita Terdakwa ada di level gangguan jiwa berat sekali;
 - Bahwa karena gangguan jiwa tersebut, Terdakwa harus diberikan obat secara terus menerus dan teratur seumur hidupnya, akan tetapi walaupun sudah minum obat hal ini dapat kambuh jika ada pemicunya misalnya masalah ekonomi, dan jika kambuh harus di rawat kembali ke Rumah Sakit Jiwa;
 - Bahwa yang dimaksud dengan MMPI adalah suatu pemeriksaan Penujang untuk mempertajam diagnosis yang Ahli lakukan, terdiri dari 566 pernyataan, dan hasil pemeriksaan MMPI yang dilakukan terhadap Terdakwa, hasilnya ternyata ternyata Invalid, itu salah satu gejala dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat sekali;
 - Bahwa Ahli juga melakukan WOODWORTH'S QUESTIONER dan didapati:
 - Instabilty Tendenz Emotion : 208 (potologis);
 - Empathy Emotion : 140 (kecenderungan potologis);
 - Schyzofernia Tendenz : 180 (kecenderungan potologis);
 - Depressive Hypochhondrial : 78 (normal);
 - Paranoid Tendenz : 60 (normal);
 - Antisocial Tendenz : 52 (normal);
 - Psyhosis Obsession : 168 (kecenderungan Potologis);
- DIAKNOSIS MULTIAKSIAL SBB:
- Skizofernia berat (F20.6);
 - Ciri kepribadian premorbid paranoid;
 - Gastritis;
 - Stressor : Ekonomi dan Psikososial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari kesimpulan bahwa ditemukan terhadap Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dan berobat secara teratur dan terus menerus;

- Bahwa Penyakit Gangguan Jiwa terhadap Terdakwa tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa Menurut Ahli yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sedang kambuh penyakit gangguan kejiwaannya karena Terdakwa tidak meminum obat dan ada Stressor yang memicunya;
- Bahwa sebelum perkara pembunuhan ini Terdakwa pernah melakukan tindakan kekerasan yaitu pada saat Terdakwa masuk di Rumah Sakit Jiwa Singkawang penyebabnya adalah karena tindak kekerasan pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Orang Tuanya karena masalah Ekonomi;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan pada Terdakwa, Ahli sempat menanyakan kepada Terdakwa, "Kamu sudah melakukan apa saja", Terdakwa menjawab "Tidak tahu", lalu Ahli bertanya "Bapakmu siapa" kemudian di jawab Terdakwa "Tidak tahu". Lalu Ahli katakan "Bapakmu bernama Antonius Rajiin, sekarang bapakmu sudah meninggal dunia" lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak kenal nama itu dokter";
- Bahwa Terdakwa tidak ingat akan peristiwa pembunuhan yang di lakukannya, dan hal ini berkaitan dengan penyakit gangguan jiwa yang dideritanya;
- Bahwa halusinasi yang dialami Terdakwa saat terjadinya pembunuhan berkaitan dengan latar belakang, dan situasi sosial yang dimiliki Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar dengan realita yang dilakukannya dan jika di tanyakan Terdakwa hanya akan menceritakan halusinasinya;
- Bahwa Terdakwa di rawat tahun 2013 di RSJ Singkawang, kemudian kambuh di tahun 2014 karena ketidakteraturan minum obat, tahun 2014 kembali kambuh juga karena tidak teraturnya minum obat, lalu pasien juga ada berobat di Puskesmas terdekat dari alamat rumahnya dan diberikan obat tetapi itu juga terputus putus. Sehingga pada saat kejadian itu Terdakwa dalam keadaan tidak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Puskesmas maupun yang diberikan RSJ Singkawang;
- Bahwa Ahli menanyakan pada pihak keluarga kapan terakhir Terdakwa di berikan obat dan keluarga menyatakan Terdakwa putus obat dan sudah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tidak minum obat dan menurut keahlian Ahli, diperkirakan sudah putus obat lebih dari 6 bulan;

- Bahwa setahu Ahli keluarga sibuk dengan keluarganya masing masing dan Terdakwa hanya tinggal dengan ayahnya, dan waktu Terdakwa masih minum obat secara teratur Terdakwa masih bisa bekerja akan tetapi dengan resiko tinggi, Terdakwa bekerja menoreh karet yang menggunakan alat yang tajam;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan kata-kata yang di sebutkan Terdakwa secara berulang yang termasuk dalam halusinasi, yaitu pertama Terdakwa mengaku mempunyai istri dan 2 anak padahal Terdakwa belum menikah, kemudian Terdakwa mengaku bisa melihat hantu berbentuk ular yang melilit pada badan pasien;
- Bahwa Ahli Sebagai Dokter yang memeriksa Terdakwa, rekomendasi yang Ahli berikan untuk Terdakwa adalah Terdakwa harus di rawat di Rumah Sakit Jiwa sampai pasien tenang sesuai dengan indikator yang digunakan untuk menilai pasien;
- Bahwa penyakit Gangguan Kejiwaan Terdakwa sudah menyebabkan Terdakwa melakukan pembunuhan di sarankan Terdakwa seumur hidup di rawat di Rumah Sakit Jiwa agar tidak kembali membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Antisosial Tendency* yang tertera di hasil pemeriksaan Terdakwa artinya Terdakwa tidak mempunyai tendensi untuk melakukan tindak kriminal secara sadar kecuali dibawa gejala-gejala halusinasi dan wahamnya;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Psychiatrium Observasi tersebut sudah benar;
- Bahwa selama menjadi Dokter pernah merawat pasien yang mempunyai kondisi seperti Terdakwa;
- Bahwa untuk kondisi Terdakwa dengan Gangguan Jiwa berat sekali sangat berbahaya untuk Terdakwa jika berada di luar RSJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menggorok leher bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang untuk menggorok leher bapak Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak Terdakwa adalah Antonius Rajiin;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal karena bapak Terdakwa tidak mau membantu Terdakwa untuk membeli sepeda motor, Terdakwa memiliki tabungan di bank tetapi bapak Terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut, dan Terdakwa sudah datang ke bank tetapi orang bank mengatakan uang Terdakwa tidak ada;
- Bahwa selain itu Terdakwa merasa kesal kepada bapak Terdakwa karena tidak mau mempertemukan Terdakwa dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkeluarga pada tahun 2005, sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang lalu kemudian berpisah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, sekarang mereka tinggal di Kecamatan Sejiram, Terdakwa menikah di Gereja di Desa Gurung;
- Bahwa Terdakwa rutin minum obat, tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah tanahan, ada 8 (delapan) orang dalam satu kamar, Terdakwa senang karena punya teman;
- Bahwa Terdakwa pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa, tapi itu keinginan bapak Terdakwa dan keluarga bukan keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Jiwa sekali, yaitu tahun 2012 atau 2013;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dr. Rosalina yang memberi Terdakwa obat;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa melukai sdr Antonius Rajiin, Terdakwa sudah minum obat;
- Bahwa Terdakwa merasakan lemah setelah minum obat, tidak bisa bekerja;
- Bahwa sebelum kejadian, bapak Terdakwa sedang duduk di teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang dari dapur rumah kemudian dengan cara menggunakan tangan kanan memegang sebilah parang Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke leher korban dari arah belakang lebih dari satu kali sehingga korban mengalami luka pada leher yang nyaris putus sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa korban berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan parang ke arah leher bagian belakang korban beberapa kali sehingga korban tergeletak tidak bergerak;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Terdakwa marah kepada bapak Terdakwa karena bapak Terdakwa tidak pernah memberi Terdakwa uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin dihadapkan di persidangan atas perkara penggorokan leher yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Antonius Rajiin pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 11.30 WIB berlokasi di rumah yang ditempati bersama oleh Terdakwa dan korban di Dusun Gurung, Desa Gurung, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar peristiwa berawal dari Terdakwa beradu mulut dengan korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa karena Terdakwa meminta uang kepada korban dan meminta untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa, namun tidak diberikan oleh korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 cm dari dapur, kemudian Terdakwa menghampiri korban dengan cara menggunakan tangan kanan memegang sebilah parang dan Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke leher korban dari arah belakang lebih dari satu kali sehingga korban mengalami luka pada leher yang nyaris putus sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menebas leher korban hingga bersimbah darah, korban berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan parang ke arah leher bagian belakang korban beberapa kali sehingga korban tergeletak tidak bergerak;
- Bahwa benar Saksi Martin Miko yang pada saat itu sedang menonton televisi, mendengar suara korban mengaduh lalu Saksi melihat keluar melalui jendela rumah Saksi yang berlokasi di samping rumah korban, korban sedang kesakitan dan lehernya mengeluarkan banyak darah, dan Terdakwa sedang memegang parang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi Martin Miko dengan mengendarai motor pergi menghampiri ayah Saksi, yaitu Saksi Makarius Nordin als Idin yang juga merupakan anak kandung korban dan kakak kandung Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar ketika Saksi Martin Miko dan Saksi Makarius Nordin als Idin sampai di rumah, keadaan korban sudah terbaring di tepi jalan kampung dengan keadaan mengeluarkan banyak darah dan sudah tidak bernapas lagi;
- Bahwa benar tubuh korban sudah ditutupi dengan daun pisang dan warga sudah ramai berkerumun;
- Bahwa benar di rumah tersebut terdapat bercak darah milik korban yaitu di dalam kamar, di depan kamar, dan bekas seret di teras rumah;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa benar tidak lama kemudian polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar di hadapan persidangan, Terdakwa mengakui telah menggorok leher korban dan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar telah dilakukan Visum Et Revertum atas jenazah korban berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Seberuang Nomor : 883 / 71 / DIKES / PUSKES-SBG tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban a.n. ANTONIUS RAJIIN didapatkan, dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki pada tanggal 19 April 2021 pukul 14.45 WIB bernama ANTONIUS RAJIIN, umur 68 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan sebelum meninggal sebagai petani pekebun alamat Dusun. Gurung, Desa. Gurung, Kec. Seberuang, Kab. Kapuas Hulu, orang tersebut ditemukan di halaman depan rumahnya dengan kondisi tidak bernyawa, terlihat bagian leher dan kepala yang hampir terpisah/putus disertai darah yang tercecer disekita leher dan badan. Untuk sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah/Otopsi, tetapi luka gorok pada leher memungkinkan kehilangan banyak darah yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa benar Terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat, yaitu Terdakwa menderita halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, waham *bizarre* dan waham paranoid berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 445.2/1243/RSJDSB/YM-A tanggal 10 Mei 2021 oleh Ahli Kejiwaan, yaitu Dr. Rozalina Sp. KJ yang saat ini berprofesi sebagai Staf Medis Fungsional dr. Spesialis Kedokteran Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama 15 Hari sejak 26 April 2021 dengan menggunakan pemeriksaan Wawancara Psychiatricum, pemeriksaan status mental dan pemeriksaan MMPI yaitu pemeriksaan penunjang untuk mempertajam diagnosis Ahli;
- Bahwa benar berdasarkan wawancara Ahli dengan Terdakwa, didapatkan hasil bahwa Terdakwa sering dibuat kesal oleh keluarga terutama korban, korban tidak pernah diberikan uang, motor di titip di tempat keluarga pada saat kejadian, Terdakwa merasa ada roh kудus masuk dalam tubuh, pulang tidak ada uang dan pekerjaan, orang lain tidak peduli dengan masalah rumah tangganya, menurut Terdakwa saat ini jarang ketemu istri dan anak, perasaan menyesal telah membunuh orang tua tidak ada, tetapi menyesal harus di rawat lagi, sedangkan berdasarkan wawancara dengan kakak Terdakwa, bahwa Terdakwa belum menikah tapi Terdakwa sudah merasa punya istri dan anak dan Terdakwa bekerja menyadap karet untuk menafkahi anak dan istrinya;
- Bahwa Ahli juga melakukan Woodworth's Questioner yang mana kesimpulannya bahwa ditemukan terhadap Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dengan Stressor Ekonomi dan Psikososial sehingga Terdakwa harus berobat secara teratur dan terus menerus;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sedang kambuh penyakit gangguan kejiwaannya karena Terdakwa tidak meminum obat dan ada Stressor Ekonomi dan Psikososial yang memicunya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh Ahli, Terdakwa tidak meminum obatnya, hal ini dilakukan supaya semua gejala-gejala yang ada timbul;
- Bahwa Penyakit Gangguan Jiwa terhadap Terdakwa tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar dengan realita yang dilakukannya dan jika di tanyakan Terdakwa hanya akan menceritakan halusinasinya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi yang Ahli berikan untuk Terdakwa adalah Terdakwa harus di rawat di Rumah Sakit Jiwa agar tidak kembali membahayakan orang lain dan dirinya sendiri;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa di rawat tahun 2013 di RSJ Singkawang, kemudian kambuh di tahun 2014 karena ketidakteraturan minum obat, tahun 2014 kembali kambuh juga karena tidak teraturnya minum obat;
- Bahwa benar Terdakwa berobat di Puskesmas terdekat dari alamat rumahnya dan diberikan obat tetapi itu juga terputus putus;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu Terdakwa dalam keadaan tidak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh Puskesmas maupun yang diberikan RSJ Singkawang;
- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa dirawat ke Rumah Sakit Jiwa yaitu Terdakwa berhalusinasi mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa benar keseharian Terdakwa sering berjalan sendirian ke tempat yang dihindari masyarakat dan Terdakwa pernah terlihat akan melempar warga dengan batu saat tengah malam;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa yang bernama Thomas Saidi als Thomas Anak Dari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antonius Rajiin, dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan "kesengajaan", namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan akan hal itu;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dari mati, merujuk pada *KBBI edisi IV*, didefinisikan sebagai 'sudah hilang nyawanya; tidak bernyawa; tidak pernah hidup';

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 11.30 WIB berlokasi di rumah yang ditempati bersama oleh Terdakwa Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin dan korban Antonius Rajiin di Dusun Gurung Desa Gurung Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, berawal dari Terdakwa beradu mulut dengan korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa karena Terdakwa meminta uang kepada korban dan Terdakwa meminta untuk bertemu dengan anak dan isteri Terdakwa, namun tidak diberikan oleh korban, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 cm dari dapur kemudian dengan cara menggunakan tangan kanan memegang sebilah parang dan Terdakwa lalu mengayunkan parang tersebut ke leher korban dari arah belakang lebih dari satu kali sehingga korban mengalami luka pada leher yang nyaris putus sehingga korban meninggal dunia. Bahwa korban berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri tetapi Terdakwa tetap mengejar korban dan kembali mengayunkan parang ke arah leher bagian belakang korban beberapa kali sehingga korban tergeletak tidak bergerak;

Menimbang, bahwa Saksi Martin Miko yang pada saat itu sedang menonton televisi, mendengar suara korban mengaduh lalu Saksi melihat keluar melalui jendela rumah Saksi yang berlokasi di samping rumah korban, korban sedang kesakitan dan lehernya mengeluarkan banyak darah, dan Terdakwa sedang memegang parang, kemudian Saksi Martin Miko dengan mengendarai motor pergi menghampiri ayah Saksi, yaitu Saksi Makarius Nordin als Idin yang juga merupakan anak kandung korban dan kakak kandung Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika Saksi Martin Miko dan Saksi Makarius Nordin als Idin sampai di rumah, keadaan korban sudah terbaring di tepi jalan kampung dengan keadaan mengeluarkan banyak darah dan sudah tidak bernapas lagi dan tubuh korban sudah ditutupi dengan daun pisang dan warga sudah ramai berkerumun di sekitar tempat kejadian dan di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lokasi kejadian tersebut, bercak darah milik korban dapat terlihat yaitu di dalam kamar, di depan kamar, dan bekas seret di teras rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penuntut Umum, yaitu Surat Hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Seberuang Nomor : 883 / 71 / DIKES / PUSKES-SBG tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap korban a.n. ANTONIUS RAJIIN didapatkan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki pada tanggal 19 April 2021 pukul 14.45 WIB bernama ANTONIUS RAJIIN, umur 68 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan sebelum meninggal sebagai petani pekebun alamat Dusun. Gurung, Desa. Gurung, Kec. Seberuang, Kab. Kapuas Hulu, orang tersebut ditemukan di halaman depan rumahnya dengan kondisi tidak bernyawa, terlihat bagian leher dan kepala yang hampir terpisah/putus disertai darah yang tercecer disekitar leher dan badan;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah menebas leher korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang miliknya yang Terdakwa ambil dari dapur dikarenakan Terdakwa kesal kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah nyata-nyata dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Antonius Rajiin, letak kesengajaan ini dapat terlihat dari cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu karena Terdakwa merasa marah karena tidak diberikan uang, Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil sebilah parang miliknya, kemudian sebilah parang tersebut diayunkan ke bagian leher korban berkali-kali sehingga bagian leher dan kepala yang hampir terpisah/putus disertai darah yang tercecer disekitar leher dan badan, sebagaimana bukti Visum Et Revertum dari Puskesmas Seberuang Nomor : 883 / 71 / DIKES / PUSKES-SBG tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait adanya alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pembenar diatur di dalam Pasal 50 KUHP, yaitu "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Sehingga yang dimaksud dengan alasan pembenar ialah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana dan dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Sedangkan alasan pemaaf diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Sehingga yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum dan dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:

- a. Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir;
- b. Sakit berubah akal nya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan keterangan dari Saksi Makarius Nordin als Idin dan Saksi Martin Miko yang mana adalah kakak kandung dan keponakan Terdakwa, Terdakwa sering berhalusinasi mempunyai isteri dan anak walaupun pada kenyataannya, Terdakwa belum pernah menikah. Terdakwa juga sering berjalan sendirian ke tempat-tempat yang dihindari masyarakat dan Terdakwa pernah terlihat akan melempar warga dengan batu saat tengah malam, sehingga pihak keluarga dengan dibantu oleh Puskesmas, Terdakwa Thomas Saidi als Thomas Anak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Antonius Rajiin di bawa untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pronisi Kalimantan Barat di Kota Singkawang pada tahun 2013, kemudian Terdakwa keluar, namun kambuh di tahun 2014 karena tidak teraturnya minum obat. Terdakwa juga berobat di Puskesmas Seberuang dan diberikan obat tetapi itu juga terputus putus;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi kejiwaan Terdakwa, menurut R Soesilo (hal. 61), hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa kejiwaannya oleh Ahli Kejiwaan, yaitu Dr. Rozalina Sp. KJ yang saat ini berprofesi sebagai Staf Medis Fungsional dr. Spesialis Kedokteran Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak dan Ahli tersebut adalah Ahli yang juga menangani Terdakwa sejak Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa di Singkawang pada tahun 2013 hingga setelah Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara a quo. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selama 15 Hari sejak 26 April 2021 berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 445.2/1243/RSJDSB/YM-A tanggal 10 Mei 2021 dengan menggunakan pemeriksaan Wawancara Psychiatricum, pemeriksaan status mental dan pemeriksaan MMPI yaitu pemeriksaan penunjang untuk mempertajam diagnosis Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan wawancara Ahli dengan Terdakwa, didapatkan hasil bahwa Terdakwa sering dibuat kesal oleh keluarga terutama korban karena korban tidak pernah diberikan uang, Terdakwa juga merasa ada roh kudus masuk dalam tubuh, Terdakwa pulang tidak ada uang dan pekerjaan, orang lain tidak peduli dengan masalah rumah tangga Terdakwa, dan Terdakwa saat ini jarang ketemu istri dan anak, Terdakwa tidak merasa menyesal telah membunuh orang tua, tetapi menyesal harus di rawat lagi. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan kakak Terdakwa, bahwa Terdakwa belum menikah tapi Terdakwa sudah merasa punya istri dan anak dan menurut Terdakwa, Terdakwa bekerja menyadap karet untuk menafkahi anak dan istrinya;

Selain wawancara tersebut, Ahli juga melakukan metode Woodworth's Questioner yang mana kesimpulannya ditemukan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, yaitu Terdakwa menderita halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, waham *bizarre* dan waham paranoid dengan Stressor Ekonomi dan Psikososial sebagai pemicunya sehingga apabila pemicu tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pis



muncul dan Terdakwa tidak sedang mengonsumsi obat, maka Terdakwa akan kambuh penyakit gangguan kejiawannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli ditemukan pula bahwa pada saat peristiwa tindak pidana terjadi hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 11.30 WIB berlokasi di rumah Terdakwa dan Korban di Dusun. Gurung, Desa. Gurung, Kec. Seberuang, Kab. Kapuas Hulu Terdakwa dalam keadaan tidak mengonsumsi obat yang diberikan oleh Puskesmas maupun yang diberikan RSJ Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ahli memberikan rekomendasi agar Terdakwa di Rawat di Rumah Sakit Jiwa agar tidak kembali membahayakan orang lain dan dirinya sendiri serta Terdakwa harus berobat secara teratur dan terus menerus;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa kerap kali meracau dan tidak mampu untuk menjawab secara jelas layaknya orang biasa khususnya ketika Terdakwa diberikan pertanyaan yang panjang atau diminta untuk memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang terganggu kejiwaannya atau terganggu pikiran sehatnya (*ziekelijk storing derverstandelijk vermogens*) sehingga Terdakwa memenuhi kriteria alasan pemaaf dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang dilakukan secara lisan, berpendapat yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang untuk menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) KUHP menyebutkan: "jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dan rekomendasi dari Ahli Kejiwaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa Thomas Saidi als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin di dalam Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 cm, terbukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Saidi Als Thomas Anak Dari Antonius Rajiin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap nyawa", sebagaimana dalam dakwaan tunggal, tapi Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena alasan pemaaf;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang segera setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda tajam jenis parang dengan panjang 50 cm;Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., sebagai Penuntut Umum dan serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Retno Wardani, S.H.